

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI (RS-RTLH) KABUPATEN BANTUL**

**(Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bantul)**

ARIF WIBOWO

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : [arif.wibowo.2014@fisipol.umy.ac.id](mailto:arif.wibowo.2014@fisipol.umy.ac.id)

# NASKAH PUBLIKASI

## IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

Oleh:  
ARIF WIBOWO  
20140520261

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

  
Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si  
NIDN: 0520096601

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik  
  
Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si  
NIDN: 0522086901

  
Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan  
  
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si  
NIDN: 0528086601

## **ABSTRAK**

Judul dari penelitian ini adalah Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di provinsi DIY mempunyai tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan empat kabupaten lainnya, dan RS-RTLH dijadikan sebagai salah satu solusi program pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dan hambatan yang muncul dari Program Bantuan RS-RTLH oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul di Tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari program Rehabilitas Sosial Program Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial Bantul Tahun 2018. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan mereduksi, dan menyajikan data untuk kemudian disimpulkan analisisnya. Temuan yang ada menunjukkan bahwa implementasi Program RTLH yang dilakukan Dinas Sosial Bantul telah sesuai prosedur. Namun ternyata masih terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan program kurang maksimal, yaitu SDM penerima bantuan yang tidak mempunyai sertifikat hak milik atas tanah/rumah tersebut mengakibatkan gagal menerima bantuan tersebut. Peneliti memberi saran agar diasakan sosialisasi khusus kepada masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan agar kinerja lebih efektif, efisien dan berjalan maksimal.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Sosial Rumah Tidak Layak Huni

## ABSTRACT

The background of this study is that Bantul Regency as one of the districts in DIY province has the highest poverty rate compared to the other four districts, and RS- RTLH was used as one of the solutions to the poverty alleviation program in Bantul. The purpose of this study is to find out how the implementation process and obstacles arising from the RS-RTLH Assistance Program by Bantul Regency Social Service in 2018. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Social Rehabilitation Program of the House Program is Not Eligible By Bantul Social Service Year 2018. This research is qualitative with the method of collecting data in the form of documentation and interviews with related parties. The data analysis technique used is interactive analysis by reducing it, and presenting data to then conclude the analysis. The findings indicate that the implementation of the RTLH Program conducted by the Bantul Social Service is in accordance with the procedure. However, it turns out that there are still obstacles that make the implementation of the program less than optimal, namely the recipient of human resources who do not have a certificate of ownership rights over the land / house has failed to receive the assistance. Researchers give advice to feel specific socialization to the community regarding the implementation mechanism so that performance is more effective, efficient and runs optimally.

**Keywords:** Implementation of Policies, Social Houses Not Feasible

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat klise di negara berkembang. Akibat dari kemiskinan yang menimpa masyarakat adalah rendahnya daya beli, ketidakmampuan untuk menghidupi diri atau keluarga secara layak. Rendahnya kemampuan finansial masyarakat di Indonesia menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Fenomena yang terjadi di Indonesia sungguh berbanding terbalik dengan semangat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, hal ini tersirat dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut Renstra Kemenpera Tahun 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu: a) Terbatasnya rumah layak huni; b) Semakin meluasnya permukiman kumuh; dan c) Meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan fasilitas umum yang memadai.

Melihat hal tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di negara Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah No.23 Tahun 2009 tentang penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalankan kehidupan yang

layak dan bermartabat, serta berkurangnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data tingkat kemiskinan penduduk dari seluruh kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

**Tabel 1.1**  
**(Data Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi DIY Tahun 2014-2017)**

<b>Kabupaten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kota Yogyakarta	35,60	35,98	32,06	32,20
Kulon Progo	84,67	88,13	84,34	84,17
Sleman	110,44	110,96	96,63	96,75
Gunung Kidul	148,39	155,00	139,15	135,74
Bantul	153,49	160,15	142,76	139,67

*Sumber : BPS DIY 2014 – 2017*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Bantul menjadi satu-satunya kabupaten di provinsi DIY yang mempunyai persentase tingkat kemiskinan paling tinggi diantara empat kabupaten lainnya. Tentu hal ini menjadi alasan mengapa perlu dilakukan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah daerah kabupaten Bantul. Dengan demikian pemerintah kabupaten Bantul perlu melakukan peningkatan kinerja terkait pelaksanaan program-programnya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Sebab jika tidak segera diatasi maka secara otomatis di tahun berikutnya tingkat kemiskinan penduduk kabupaten Bantul akan mengalami meningkat.

Untuk itu, sebagai upaya pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RS - RTLH ). Seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati No.05 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan bahwa penyediaan pemukiman dan perumahan yang layak huni kepada penduduk dan keluarga miskin dilakukan dengan memberi bantuan pemerintah daerah untuk

merehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni agar memenuhi prinsip kesehatan dan sosial.

Pada Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial P3A menyalurkan bansos RS-RTLH kepada 131 orang penerima yang diambil dari Anggaran Bantuan Sosial APBD Kabupaten Bantul, sesuai Keputusan Bupati Bantul No.160 Tahun 2018 tentang Penerima dan besaran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( Bansos RS – RTLH ) Tahun 2018. sejumlah 131 Penerima RS - RTLH Tahun 2018 ini tersebar di 12 Kecamatan seluruh Kabupaten Bantul sesuai proposal yang masuk ke Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul. Selanjutnya program tersebut akan dilaksanakan ke seluruh kecamatan di kabupaten Bantul. Berikut adalah jumlah sementara menurut data dari Dinas Sosial Bantul :

***Tabel 1.2***  
***Jumlah Kepala Keluarga Penerima Program RTLH***

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rumah</b>
Bantul	20
Pandak	18
Kretek	13
Sewon	3
Kasihani	3
Sedayu	20
Piyungan	5
Banguntapan	5
Imogiri	5
Dlingo	23
Jetis	7
Bmbanglipuro	9
<b>JUMLAH</b>	<b>131</b>

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Pencapaian sasaran ketersediaan dan pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman dilakukan melalui beberapa program utama yaitu Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah. Penting bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun 2018 ini.

Melihat masih tingginya angka tingkat kemiskinan penduduk kabupaten Bantul di tahun 2017 tersebut, tentunya menarik bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana sebenarnya implementasi program rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2018 ini.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi menurut George C. Edwards III, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (output, outcome). Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Implementasi. . Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure :



### *1. Komunikasi*

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seorang bias menahannya hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarkanluaskannya. Disamping itu, sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Ada tiga komponen penting dalam komunikasi yaitu : a) Transmisi, b) Kejelasan, dan c) Konsistensi.

### *2. Sumber Daya*

Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: a) Sumber Daya Manusia, b) Fasilitas, c) Informasi, dan d) wewenang.

### *3. Disposisi*

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

### *4. Struktur Birokrasi*

Struktur Birokrasi menurut Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan

perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

## **2. Kemiskinan**

Menurut Widodo (1997:107) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Menurut Emil Salim (1982), penentuan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok (yang kemudian disebut sebagai garis kemiskinan), dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

- a) Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
- b) Posisi manusia dalam lingkungan sekitar.
- c) Kebutuhan obyektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi.

Pendapat ini menunjukkan bahwa memang tidak ada standar yang bisa digeneralisir terhadap semua kelompok masyarakat untuk menetapkan suatu kondisi dan situasi sebagai masalah kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti dengan menghubungkan fakta dan informasi yang didapatkan dengan memahami masalah yang muncul di dalam masyarakat.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah *Pertama*, Data Primer yang merupakan data yang dapat kita peroleh dari lapangan. *Kedua*, Data sekunder adalah bagaimana proses mendapatkan data melalui berbagai sumber seperti sumber bacaan. Sedangkan untuk teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai dasar analisa untuk menentukan hasil penelitian ialah :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal konsep penelitian terhadap individu ataupun narasumber yang menjadi unit analisa penelitian yang dianggap memiliki data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen ataupun catatan yang mencatat bagaimana keadaan konsep penelitian yang ada di dalam unit analisa yang akan dijadikan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan yang sedang terjadi di lapangan. Observasi juga dapat dilakukan dengan mencatat kejadian maupun fenomena yang sedang terjadi

## **PEMBAHASAN**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018**


Pada bagian pembahasann ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di kabupaten Bantul tahun 2018. Program ini bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bantul. Penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder, serta hasil yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan program ini dan pengamatan langsung dilapangan sehingga penulis mengetahui sebenarnya pelaksanaan program dilapangan selama ini.

#### **1. KOMUNIKASI**

Berdasarkan hasil temuan lapangan diketahui bahwa Dinas Sosial Bantul dalam penyampaian informasinya dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan bertemu langsung dengan calon penerima bantuan melalui bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan tanggal 10 April 2018. Dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinsos mengenai program RS-RTLH sudah secara jelas dikomunikasikan kepada semua para calon penerima bantuan dan jenis komunikasinya secara langsung. Sehingga masing-masing penerima program bantuan RS-RTLH telah paham betul mengenai program RS-RTLH dan bagaimana cara agar dana program bisa didapatkan.

Agar lebih jelas memahami tentang pola komunikasi dalam pelaksanaan program RS-RTLH peneliti membuat konsep alur sederhana berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Kasi BFMKB sebagai ketua koordinator. Jadi pola komunikasi program berjalan seperti berikut :

**Gambar 3.1**  
**Alur atau Porses Komunikasi Dinsos dengan Calon Penerima Program**



*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Alur atau pola diatas menjelaskan tentang proses komunikasi yang berlangsung pada saat pelaksanaan program. Dimana jika pada tahap akhir persyaratan calon penerima bantuan ditolak maka dana akan gagal dicairkan. Sebaliknya, jika persyaratan diterima maka para calon penerima bantuan berhak untuk mendapatkan stimulan dana Rp15.000.000 dari Dinas Sosial Bantul yang diambil dari APBD guna memperbaiki atau merenovasi rumahnya agar layak huni.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang terjadi antara pelaksana program dengan para penerima program RS-RTLH dilakukan secara langsung walaupun harus melalui beberapa tahapan formal terlebih dahulu. Jadi, dengan adanya pola komunikasi secara langsung ini para penerima program bantuan RS-RTLH mendapatkan keuntungan berupa pemahaman yang lebih detail karena sosialisasi yang dilakukan Dinsos terjadi secara *Face to Face*.

#### **a. Transmisi**

Temuan penelitian untuk program RS-RTLH di Kabupaten Bantul sangat jarang sekali adanya Transmisi Kewenangan antara ketua koordinator dengan

pelaksana lapangan. Bisa dibilang bentuk komunikasinya memang ada, namun transfer atau transmisi kewenangannya hampir tidak pernah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan karena semua personil yang terlibat sudah menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan jika ada suatu kendala dilapanganpun yang tidak bisa diputuskan oleh petugas lapangan maka terlebih dahulu mereka berkomunikasi atau berkonsultasi dengan ketua coordinator yang dalam hal ini di pegang kendali oleh pak Jasim sebagai Kasi BFMKB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi pada transmisi kewenangan jika ditemukan kendala dilapangan terjadi secara tidak langsung dengan kata lain komunikasi dilakukan melalui media seperti handphone. Hal ini dilakukan agar menghemat waktu dan ketua koordinator bisa langsung memberikan perintah kepada staff yang bertugas di lapangan atas solusi yang diberikan jika terjadi masalah di lapangan

***b. Kejelasan***

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai kejelasan tujuan dalam sebuah kebijakan program RS-RTLH Kabupaten Bantul, yang merupakan hal mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Kebijakan tentang bantuan RS-RTLH ini sebenarnya telah dipaparkan dalam Keputusan Bupati Bantul No.160 Tahun 2018 tentang Penerima dan besaran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RS – RTLH) Tahun 2018.


Tujuan dari adanya bantuan ini adalah untuk mengurangi jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Bantul demi terwujudnya Kota Yogyakarta yang layak huni serta mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Dari hasil temuan penelitian, pemahaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Tenaga Fasilitator Lapangan telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian program yang ada dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) yang mengatakan bahwa program RS-RTLH di Kabupaten Bantul tahun 2018 ini sudah berjalan dan terlaksana, dengan total 118 rumah tidak layak huni yang sudah direhabilitasi dari target yang berjumlah 131 rumah.

**c. *Konsistensi***

Sebagai pembuat program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul, Dinas Sosial membentuk tim koordinator untuk memonitoring proses pelaksanaan yang ditugaskan kepada seluruh staff dari Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) dengan tujuan agar program berjalan dengan baik. Dalam program ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan monitoring 3 (tiga) kali dalam satu penyelesaian renovasi. Yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :

**Gambar 3.2**  
**Tahapan Monitoring dari Dinsos untuk program RTLH**



## 2. SUMBER DAYA

Komponen sumber daya yang digunakan untuk kelancaran dalam implementasi program bantuan RTLH di kabupaten Bantul meliputi SDM atau jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program RTLH, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program RTLH dapat diarahkan oleh Dinas Sosial Bantul sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

### *a) Sumber Daya Manusia (Staff)*

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa pelaksana dalam penyelenggaraan bantuan RTLH Kabupaten Bantul dilakukan oleh 1(satu) orang koordinator yang dalam hal ini di pegang kendali oleh Bapak Jazim, S.E sebagai Kasi Bagian Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB) yang bertugas mengkoordinir dan memonitori kegiatan pelaksanaan program RTLH dari Dinas Soaial Bantul dan wewenang tersebut



memang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Bantul selaku Kepala Koordinator pelaksanaan program.

Kemudian dibawah perintah pak Jazim sebagai koordinator dan kepala bagian BFMKB, terdapat 2 (dua) orang tenaga fasilitator yang berkewajiban untuk mendampingi dan mengawasi terselenggaranya bantuan dan untuk membuat urusan seputar pelaporan kemajuan program secara rinci sesuai dengan SK Bupati Bantul No.160 Tahun 2018. agar lebih rinci dan detail, berikut ini adalah beberapa staff secara keseluruhan yang terlibat dalam program RS-RTLH di Kabupaten Bantul :

**Tabel 3.1**  
**(Daftar staff yang terlibat dalam program RS-RTLH)**

No	Personil Yang Terlibat
1	Kepala Dinas Sosial Bantul
2	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
3	Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB)
4	Analisis Penanganan Masalah Sosial Seksi BFMKB
5	Pengolah Data Seksi BFMKB
6	Pegawai Harian Lepas Bidang Banjamsos
7	Pemerintah Desa Setempat (Lurah, Kadus, Kepala RT/RW)
8	Stakeholder Desa Setempat (Karangtaruna, dsb)

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Dengan demikian dari data diatas diketahui bahwa struktur pelaksanaan program RS-RTLH di pegang kendali oleh staff yang memang sudah berpengalaman mengerjakan program ini ditahun-tahun sebelumnya.

Jadi secara kemampuan mereka sudah bisa dikategorikan mampu dan mempunyai potensi.

**b) Informasi**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, Pada awal prosesnya kepala pelaksana program RS-RTLH mendapatkan data para calon penerima bantuan program RTLH dari data yang sudah dikumpulkan oleh Dinsos yang disebut dengan Basis Data Terpadu (BDT) Penanggulangan Kemiskinan. Selanjutnya para calon diseleksi menurut data kemiskinan tersebut siapa saja yang layak menerima program tersebut, lalu penerima bantuan di panggil dan diberikan informasi oleh pelaksana terkait dengan program RS-RTLH.

Dengan demikian, dari pemaparan ketua coordinator program RS-RTLH diatas bisa disimpulkan bahwa proses pemberian informasi terjadi secara *top-bottom*, dimana informasi di terima oleh pelaksana atau staff kantor dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat penerima program RTLH sekaligus sebagai bentuk sosialisasi dari Dinsos itu sendiri.

**c) Wewenang**

Menurut hasil penelitian di Dinas Sosial Bantul, dalam proses implementasi program RS-RTLH setiap personil yang bertugas mempunyai kewenangannya sendiri yang memang dari awal sudah dibagi menurut tugas dan fungsinya masing-masing, hal tersebut bertujuan agar tugas pokok dan fungsi antar pelaksana tidak ada yang tumpah tindih. Dibuktikan dengan table berikut :

**Tabel 3.2**  
**(Pembagian wewenang para staff yang terlibat program RS-RTLH)**

<b>Posisi</b>	<b>Personil Yang Terlibat</b>
<b>Staff Kantoran</b>	Kepala Dinas Sosial Bantul
	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
	Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana (BFMKB)
	Analisis Penanganan Masalah Sosial Seksi BFMKB
	Pengolah Data Seksi BFMKB
	Pegawai Harian Lepas Bidang Banjamsos
<b>Staff Lapangan</b>	Pemerintah Desa Setempat (Lurah, Kadus, Kepala RT/RW)
	Tenaga Sukarela (warga desa)
	Stakeholder Desa Setempat (Karangtaruna, ormas)

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Dari data diatas sudah jelas pembagian tugas masing-masing staff implementor, dimana jika dibuat lebih sederhana lagi menjadi seperti dibawah ini :

- 1) Yang bertugas Monitoring dan Koordinator yaitu :
  - a. Kepala Dinas Sosial Bantul
  - b. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
  - c. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana
- 2) Yang bertugas sebagai Fasilitator yaitu :
  - a. Analisis Penangan Masalah Sosial Seksi BFMKB
  - b. Pengolah Data Seksi BFMKB

2) Yang bertugas sebagai Pelaksana Lapangan yaitu :

- a. Pemerintah desa setempat
- b. Stakeholders/ormas desa setempat

Dengan demikian, dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap staff yang tergabung dalam pelaksanaan program RS-RTLH sudah mempunyai porsi atau batasan tentang tugasnya masing-masing dan mereka sudah paham betul akan hal itu. Sehingga dalam proses implementasi RS-RTLH bisa berjalan sesuai prosedur.

***d) Fasilitas***

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa untuk para penerima bantuan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul, bentuk fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial Bantul ialah uang sebesar Rp15.000.000 yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mana nantinya uang tersebut akan dibelikan bahan bangunan dan material. Sedangkan untuk tenaga pekerjanya masih menggunakan sukarela atau swadaya dari warga desa.

Pada proses rehabilitasi rumah program RTLH, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal fasilitas pembangunan berorientasi pada 3 (tiga) hal utama/ pokok yang terdiri dari :

- 1) Atap (langit-langit rumah yang rapuh dan bocor saat hujan)
- 2) Lantai (terbuat dari tanah atau semen kasar)
- 3) Dinding (masih menggunakan papan atau bambu anyam)

Tiga aspek pokok yang disebutkan di atas menjadi penilaian utama pihak koordinator yang kemudian dijadikan indikator pembangunan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul. Untuk mendukung data di atas, akan dibuktikan dengan data yang didapatkan peneliti selama proses observasi yaitu sebagai berikut :

***Tabel 3.3 Perubahan Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH***

Nama Penerima Bantuan	Kondisi Rumah	
	Sebelum	Sesudah
Mustari Hadi		
Arjo Utomo		

*Sumber : Dokumen Dinsos Bantul*

Dari tabel dapat dilihat perbedaan rumah sebelum dan sesudah di rehab, dengan dana Rp15.000.000 rumah yang tadinya layak menjadi sebuah rumah yang layak untuk dihuni. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas oleh Dinsos dikategorikan sudah tepat dan sesuai.

### **3. DISPOSISI**

Bagian ini akan membahas tentang bagaimana respon dari pelaksana terkait dengan implementasi program RS-RTLH Kabupaten Bantul. Pemaparan yang disampaikan adalah mengenai penolakan atau penerimaan dari pelaksana terkait adanya program RTLH Kabupaten Bantul. Sikap yang ditunjukkan para pelaksana program sangat berpengaruh terhadap implementasi program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Implementasi program RS-RTLH Kabupaten Bantul tidak ditemukan respon penolakan yang dilakukan oleh para pelaksana dalam proses pengerjaannya, hal itu terjadi dikarenakan para tim pelaksana telah memahami maksud dan tujuan dari program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul. Yang mana program ini dianggap sebagai program pendukung pemerintah daerah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Sosial Bantul dalam menangani masalah kemiskinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respon atau sikap yang muncul dari pelaksana program RS-RTLH tersebut menunjukkan keberhasilan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Bantul Telah Berhasil, sehingga dukungan para pelaksana bisa didapatkan. Pembinaan sekaligus sosialisasi yang dilakukan merupakan sebab munculnya

pemahaman yang diterima pelaksana dan kemudian menjadi respon dalam bentuk dukungan untuk proses implementasi program RS-RTLH. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana telah menerima untuk menjadi pelaksana program bantuan RS-RTLH Kabupaten Bantul.

#### **4. STRUKTUR BIROKRASI**


Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana bentuk struktur organisasi dalam pelaksanaan program RS-RTLH, khususnya struktur organisasi di dalam Dinas Sosial Kabupaten Bantul itu sendiri sebagai implementor. Peneliti sangat memahami bahwa struktur organisasi tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan program, hal tersebut juga berlaku pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai salah satu organisasi/lembaga/instansi pemerintahan yang dalam hal ini berfokus pada program RS-RTLH.

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa struktur organisasi kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah sangat jelas jalurnya dan memiliki kekuatan hukum yang baik karena struktur birokrasi Dinas Sosial telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul No.113 Tahun 2013 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Dengan demikian stuktur organisasi pelaksanaan dan pembagian kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah sangat jelas. Hal ini dapat dilihat dari struktur bagan dibawah ini yang didapatkan dari observasi :

Gambar 3.1

(Struktur Birokrasi Dinas Sosial Bantul Dalam Pelaksanaan Program RTLH)



Sumber : Dokumen Dinsos Bantul

Dari data bagan diatas dijelaskan alur dari kedudukan atau susunan organisasi untuk pelaksanaan program RS-RTLH Kaabupaten Bantul yang bersifat *Top Down* seperti yang dipaparkan dalam teori George C. Edwards. Selanjutnya, Struktur organisasi diatas terdiri dari sub organisasi yang memiliki kewenangan sendiri dan memang sudah di bagi dari awal.



## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dari keempat indikator yang digunakan sebagai acuan oleh George Charles Edwards telah berjalan secara optimal berikut adalah kesimpulannya :

- a) Komunikasi yang telah berjalan dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh standar operasional yang berlaku baik dalam aspek transmisi, kejelasan, maupun konsistensi
- b) Sumberdaya yang tersedia baik SDM, Informasi, dan Fasilitas telah terpenuhi secara optimal yaitu 1 koordinator, 2 tenaga fasilitator sebagai pendamping, dan pelaksana lapangan yang diwakilkan oleh stakeholder dan pejabat desa setempat.
- c) Disposisi atau sikap yang muncul dari pelaksana program telah menunjukkan respon yang positif sebagai pelaksana dengan menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku.
- d) Struktur Organisasi dalam pelaksanaan program RTLH Sudah tersusun dengan sangat baik, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa adanya tumpang tindih.
- e) Hambatan atau kendala yang ditemukan berupa kendala administratif dimana penerima bantuan dinyatakan meninggal dunia, sertifikat tanah bukan hak milik sendiri, dan ada yang tergolong mampu.

## 2. SARAN

Dari temuan-temuan yang ada dilapangan pada pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Bantul maka peneliti menyarankan agar :

- a) Dinas Sosial Bantul perlu memberikan solusi atas kendala masyarakat tentang Sertifikat Hak Milik Tanah, dengan menjadi fasilitator diantara pemilik tanah dan pemilik rumah agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
- b) Pihak Dinas Sosial Bantul perlu memberikan tambahan stimulant dana terkait RS-RTLH untuk bisa memfasilitasi tenaga tukang agar program ini lebih berjalan efektif dan efisien.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang peneliti dapat sampaikan setelah menganalisa data-data yang ditemui ketika melakukan penelitian dilapangan atau lebih tepatnya pada imolementasi program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bantul sebagai program dukungan dalam upaya pemerintah daerah kabupaten bantul untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, khususnya untuk Dinas Sosial Bantul selaku pelaksana program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Didik Fathur, Rohman. 2012. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadari, Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif : Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sugiyono .2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. 2014. *Bahan Perkuliahan Evaluasi dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : MAP UGM.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Widodo. 1974. *Pengukuran Kerja*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gadjah Mada.
- Winamo, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT. Buku Kita